



Kerjasama BNPT dan *Terrorism Prevention Branch* (TPB) UNODC dalam Mencegah Paham Radikal dan Tindak Kejahatan Terorisme di Indonesia

Eldya Oktiana

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

After the outbreak of terrorism case in 2002, the Government of Indonesia believes terrorism cases will not be solved by using hard approach only such as the police work, Indonesia must also have a body responsible for handling soft approach to prevent and solve the radicalism. BNPT was formed in 2010 as a response. As a member of the United Nation, BNPT subsequently established a partnership with TPB UNODC which focused on the issue of global terrorism. This research is intended to understand the role of TPB UNODC in a cooperation with BNPT on the prevention of radicalism and terrorism crime in Indonesia. This research uses qualitative method with descriptive-explanative type with literature and technique study. To answer the question, this research used the constructivism paradigm which is supported by the result of interview with the members of BNPT RI and UNODC Indonesia. The results of this study indicated that the cooperation between BNPT and TPB UNODC helped Indonesia to develop the quality of BNPT RI as an organization in terms of strategy, relation and capacity, supported by indicators listed in the UNODC report and with successful result of counter radicalization and deradicalisation programmed.

Keywords: *cooperation, terrorism, radicalism, BNPT RI, TPB UNODC*

Pendahuluan

Terorisme merupakan salah satu ancaman tindak kejahatan yang sedang berkembang di Indonesia. Tak hanya dibuktikan dengan berkali-kali terjadinya kasus terorisme di negara ini, BNPT sendiri menemukan bahwa setidaknya terdapat 2.7 juta masyarakat Indonesia terlibat dalam serangkaian kasus terorisme, bahkan angka yang disebutkan diatas belum termasuk simpatisan dan jaringan terorisme (Tempo.co, 2016). Isu terorisme mulai mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia sejak adanya peristiwa Bom Bali I pada tahun 2002. Pemerintah Indonesia kemudian mulai membentuk Undang-Undang yang mengatur tentang kasus terorisme yakni dibentuknya Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2002. Pembentukan Undang-Undang anti terorisme ini diharapkan bisa menyelesaikan kasus terorisme yang terjadi, akan tetapi pada kenyataannya kasus terorisme tetap terjadi pada tahun-tahun berikutnya seperti ; peristiwa Bom Bali I tahun 2002, kasus Bom Hotel J.W Mariott pada tahun 2003, Bom di Kedutaan Besar Australia pada tahun 2004, Bom Bali II tahun 2005, kasus Bom Hotel J.W Mariott II dan Ritz Carlton pada tahun 2009 hingga kasus teror penembakan dan pelemparan granat di Poso pada tahun 2010 (Lestari, 2012).

Deretan kasus terorisme yang terjadi kemudian menyadarkan Pemerintah Indonesia bahwa penyelesaian kasus terorisme tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan *hard approach* yakni dengan menegakkan aturan dan lembaga penindakan terorisme seperti Kepolisian dan Densus 88 Anti-Teror, sebagaimana yang diyakini Pemerintah Indonesia sebelumnya. Pendekatan *hard approach* ini disadari hanya mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan terorisme saja tanpa menghilangkan akar dari terorisme itu sendiri yakni pemikiran. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu lembaga khusus yang mempunyai tugas untuk melakukan pendekatan *soft approach* kepada masyarakat Indonesia dan berusaha untuk mencegah pemikiran-pemikiran radikalisme lahir dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu, melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 Tahun 2010 Pemerintah Indonesia resmi membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai respon. (ANTARA News, 2010). BNPT sebagai lembaga baru yang diberikan mandat untuk mencegah terorisme dalam tugasnya kemudian bekerja sama dengan *Terrorism Prevention Branch of UNODC*, semenjak Pemerintah Indonesia meratifikasi kerjasama dengan TPB UNODC pada *UN General Assembly* pada tahun 2011 (UNODC, 2011). Pemerintah Indonesia pun menunjuk BNPT sebagai lembaga pencegahan terorisme di ranah nasional untuk bekerja bersama dengan *Terrorism Prevention Branch UNODC* yang notabene juga diberikan mandat oleh *United Nation* sebagai unit pencegahan terorisme global.

TPB UNODC sendiri pada dasarnya ditugaskan untuk membantu setiap negara anggota dalam hal ini Indonesia yang diwakilkan oleh BNPT untuk membantu meningkatkan kapasitas BNPT secara kelembagaan. Keberjalanan BNPT sebagai lembaga pencegahan terorisme di ranah nasional dipertanyakan dua tahun kemudian pada oleh beberapa pihak termasuk di dalamnya anggota DPR RI yakni Syarifudin Sudding menilai bahwa BNPT telah gagal sebagai lembaga pencegah terorisme di Indonesia. Hal tersebut didasari oleh masih adanya kasus terorisme di Indonesia, di satu sisi lainnya BNPT dinilai tidak menimbulkan perkembangan ataupun prestasi secara kelembagaan bahkan ini terjadi setelah menjalin kerjasama dengan TPB UNODC satu tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, tepat pada tanggal 10 Februari 2014, dalam Sidang Komisi III DPR, dibuka mosi pembubaran BNPT RI, sidang ini pun mengalami perdebatan panas mengenai perkembangan BNPT RI, walaupun hasil akhirnya BNPT akhirnya tidak jadi dibubarkan (Kompas, 2014). Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti bagaimana perkembangan BNPT sebagai sebuah organisasi setelah kerjasamanya dengan TPB UNODC sebagai Unit Pencegahan Global untuk mengetahui secara kapasitas kelembagaan BNPT ada perkembangan atau tidak. Tujuan dari penelitian ini ialah guna menjelaskan bagaimana paham radikal menjadi potensi tindak kejahatan terorisme di Indonesia juga mendeskripsikan bagaimana kerjasama antara BNPT dan *Terrorism Prevention Branch UNODC* berperan terhadap pencegahan paham radikal dan tindak kejahatan terorisme di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan konsep dari Paradigma Konstruktivisme Alexander Wendt yakni identitas peran untuk menjelaskan alasan dari interaksi kerjasama yang terjadi antara BNPT dan TPB UNODC, dimana peran diartikan sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap aktor ataupun konsep yang melekat pada peran nasional negara dalam sistem internasional. (Rosyidin, 2015: 54) dan salah satu konsep dari Martha Finnemore yang mempercayai bahwa organisasi internasional dalam Hubungan Internasional bertindak sebagai 'guru' dari pada norma dalam sistem internasional (Finnemore, 1993: 565-597). Konsep ini mempercayai bahwa organisasi internasional mempunyai akses eksklusif terhadap informasi dan mampu memberikan arti kepada setiap informasi sehingga bisa mengubahnya menjadi suatu ilmu pengetahuan yang nantinya akan menghasilkan *outcomes* ketika diterapkan. (Barnett dan Finnemore, 2004: 30).

Melalui kemampuan dari organisasi internasional diatas, organisasi internasional dipercaya akan melakukan *'teaching mission'* dalam sebuah kerjasama internasional yang kemudian akan menghasilkan output berupa inovasi kelembagaan untuk negara yang berdampak pada outcomes di lapangan pada akhirnya. (Finnemore, 1993: 565-597).

Pembahasan

Sebelum melihat apa saja program BNPT setelah kerjasamanya dengan TPB UNODC, penulis menjelaskan maksud dari radikalisme yang dicegah oleh BNPT RI pun UNODC sebagai unit pencegahan global. Jika dilihat dari sikap BNPT RI melalui wawancara pada tanggal 25 Januari 2018, tanpa menyebutkan salah satu aliran ataupun agama, esensi dari setiap program BNPT RI ialah sikap toleran dan damai. Siapa pun tanpa melihat agama ataupun aliran, yang mempercayai akan suatu kepercayaan kemudian menuangkannya dalam suatu tindakan ekstrim yang mengakibatkan teror seperti halnya penembakan di Poso ataupun Aksi Bom Bunuh Diri, hal inilah yang menjadi kata kunci dari definisi radikalisme dan terorisme yang dipercaya oleh kedua lembaga ini baik BNPT maupun TPB UNODC. Oleh karena itu, menghilangkan pemahaman anti toleransi dan kedamaian di dalam pemikiran masyarakat Indonesia, tanpa melihat agama, aliran ataupun ras yang individu anut hal ini lah yang menjadi amanah yang diharapkan dari peran kedua lembaga baik BNPT di ranah nasional maupun TPB di ranah global.

Kerjasama yang terjalin antara BNPT dan TPB UNODC pun diawali oleh sebuah identitas peran dari kedua aktor yang terlibat. Peran dari TPB UNODC sebagai organisasi internasional yang dipercaya mengemban amanah sebagai unit pencegahan terorisme global, sangat dekat pengaruhnya pada identitas BNPT RI sebagai lembaga yang dipercaya sebagai unit pencegahan terorisme di ranah nasional. Kedekatan kedua identitas peran ini pun berpengaruh kepada proses ratifikasi kerjasama dan pola kerjasama keduanya. BNPT sebagai lembaga baru sebagai respon dari kasus terorisme yang merebak di Indonesia pada tahun 2002 tentu membutuhkan banyak informasi mengenai terorisme global sehingga membutuhkan 'sosok' unit pencegahan terorisme global. Begitupun TPB UNODC kebijakan yang dibuat oleh BNPT akan mempengaruhi kasus terorisme secara global. Dikarenakan keterkaitan kedua identitas tersebut, wajar jika BNPT menjalin kerjasama dengan TPB UNODC.

Dalam sebuah kerjasama, konstruktivis juga berpendapat bahwa organisasi internasional dianalogikan sebagai seorang guru yang bisa mengajarkan nilai-nilai dan ilmu pengetahuan kepada muridnya. Dalam tulisannya yang berjudul *International Organization As a Teacher; United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization and Science Policy*, Martha Finnemore menganalogikan organisasi internasional sebagai guru yang akan mengajarkan nilai-nilai kepada muridnya. Organisasi internasional dipercaya memiliki banyak kesempatan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai negara, kemudian mampu mengkonfigurasi informasi tersebut kedalam bentuk ilmu pengetahuan yang menjadi standar untuk digunakan negara dalam bertindak atau bersikap. Kemampuan mengajarkan ilmu pengetahuan atau cara bersikap inilah yang dimiliki oleh TPB dalam menyelesaikan isu terorisme. Bukti bahwa BNPT menjadikan TPB UNODC sebagai 'guru' dalam kerjasama ini ialah pernyataan dari Kasubdit Kerjasama Internasional BNPT melalui wawancara pada tanggal 26 Januari 2018, BNPT menolak jika bantuan dari TPB ialah dalam bentuk uang, BNPT menginginkan ilmu untuk organisasi ini. Berikut merupakan tiga indikasi bahwa TPB UNODC menjalankan perannya sebagai 'guru' norma dalam kerjasamanya bersama BNPT dari tahun 2012 hingga tahun 2017 diantaranya; (1) TPB UNODC bertindak sebagai penasehat strategi dan pengawas program nasional, (2) TPB UNODC memberikan program peningkatan

kapasitas untuk BNPT RI, (3) TPB UNODC membimbing BNPT untuk bekerjasama dengan pihak lainnya.

TPB UNODC bertindak sebagai penasehat strategi dan pengawas program nasional dibuktikan ketika TPB UNODC memberikan *Handbook Plan of Action to Prevent Violent Ekstrimism*, berupa tujuh rekomendasi yang berisi kriteria nilai serta strategi yang menjadi standar dalam pembuatan program nasional terkait dengan tindak kejahatan terorisme. *Handbook Plan of Action* inilah yang dimaksud oleh kaum konstruktivis menjadi ‘ilmu pengetahuan’ yang dimiliki oleh organisasi internasional. Layaknya murid yang bersikap kritis, BNPT pun sebelum menerima rekomendasi mempunyai analisis terlebih dahulu kemudian mendiskusikan program nasional yang akan dibuat maupun yang sudah dibuat bersama TPB UNODC Indonesia *Office via email* maupun *round table* pada *coordination meeting* yang dibuat oleh TPB UNODC.

Dari analisa yang dilakukan terhadap keseluruhan program BNPT RI, ketujuh rekomendasi itupun terdapat pada berbagai program nasional yang dibuat BNPT RI, yakni; (1) Rekomendasi pertama yakni dialog dan pencegahan konflik, diterapkan melalui program Pesantren Binaan dan Dialog Pencegahan serta Propaganda BNPT RI dikampus Indonesia, (2) Rekomendasi kedua yakni Melibatkan Masyarakat kemudian diterapkan melalui Program Penyuluh Agama BNPT, Anjangsana pada berbagai komunitas serta Dialog Pencegahan serta Propaganda BNPT di Kampus Indonesia, (3) Rekomendasi ketiga yaitu Memberdayakan Anak Muda, unsur ini sudah diterapkan BNPT dengan membentuk program Duta Damai Nasional, (4) Rekomendasi keempat yaitu menerapkan strategi komunikasi, internet dan sosial media, rekomendasi ini juga pada dasarnya sudah terlaksana dengan penerapan Duta Damai Nasional dan Pembentukan Pusat Media Damai oleh BNPT, (5) Rekomendasi kelima yakni adanya Kesetaraan *Gender* dan Melibatkan Kaum Wanita pun sudah diterapkan melalui program Anjangsana Komunitas oleh BNPT yang mengikutsertakan ibu-ibu rumah tangga dan Anggota Bhayangkari dalam mencegah terorisme, (6) Rekomendasi keenam yakni Edukasi, Pengembangan Keterampilan, Fasilitas Kerja dan Manajemen Narapidana, rekomendasi ini jelas sudah terlaksana melalui program Deradikalisasi BNPT dengan pembangunan lapas khusus narapidana terorisme di Sentul, Bogor, (7) Memperkuat tata pemerintahan, HAM dan Aturan yang baik, pada sisi aturan yang baik, BNPT sudah menerbitkan blueprint deradikalisasi bahkan sebelum memulai program itu sendiri. Melihat bahwa tujuh dari rekomendasi dari poin *Plan of Action* yang diberikan oleh TPB UNODC, bisa dilihat disini bahwa unsur-unsur pengetahuan yang dimiliki oleh TPB berguna dalam proses ‘teaching mission’ yang kemudian menghasilkan program nasional sebagai output inovasi kelembagaan sebagaimana yang disebutkan oleh Martha Finnemore dalam Paradigma Konstruktivisme.

Peran yang kedua dari TPB ialah pemberian program peningkatan kapasitas bagi BNPT RI. Peran ini dilakukan TPB UNODC dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan workshop kepada BNPT RI, maupun bekerjasama dengan BNPT RI untuk memberikan *workshop* kepada pihak lain dengan mengundang lembaga yang terkait dengan proses kontra radikalisisasi seperti Kepolisian, Kementrian Agama, Kementrian Pendidikan dan PPATK. Total sebanyak tujuh *workshop* dan pelatihan diberikan TPB UNODC kepada BNPT RI. Di dalam Pelatihan yang diadakan, biasanya TPB UNODC menyediakan expert terkait dengan isu terorisme dan informasi baru mengenai isu terorisme di ranah global, TPB juga membuka *round table* untuk berdiskusi mengenai isu terorisme dan kendala yang terjadi di lapangan terkait dengan pencegahan terorisme di Indonesia. Ketujuh *workshop* membuktikan bahwa TPB UNODC sudah memberikan bimbingan bahkan mengenai teknis dan kendala dalam proses pencegahan terorisme di Indonesia. Kasubdit Direktorat dan Pencegahan pun melalui wawancara pada 25 Januari 2018 membenarkan

bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan UNODC sangat berguna ketika menjalankan tugas di lapangan.

Kemudian peran TPB sebagai pembimbing dalam menjalin kerjasama dengan pihak lainnya dibuktikan dengan kontribusi forum yang disediakan oleh TPB UNODC yang melibatkan BNPT RI diantaranya ialah; (1) Negara-negara Asia Tenggara: pada tanggal 5 Mei 2017 dengan tajuk “*The Counter Coordination Meeting*” disini TPB UNODC memberika forum yang membahas tentang pertukaran informasi di Asia Tenggara mengenai isu radikalisme dan cara penanganan terorisme di Asia Tenggara. TPB juga mendorong agar negara-negara Asia Tenggara saling bekerja sama dalam isu terorisme. Hasil dari diskusi dan negosiasi ini pun menyepakati pembangunan program di Asia Tenggara dengan TPB langsung sebagai pendamping. (2) *European Union* pada April 2016, TPB UNODC membuat forum antara BNPT dan *European Union* dan mengadakan sidang pleno kerjasama untuk menjalin kemitraan melawan terorisme. Kerjasama ini terkait dengan pemberian bantuan keuangan negara-negara Asia Tenggara termasuk meningkatkan kapabilitas Indonesia di bidang militer dan strategi dalam melawan terorisme, (3) Lembaga dalam Negeri: 22-23 Mei 2017 TPB dan BNPT RI melaksanakan agenda yang didalamnya terdapat penandatanganan MoU antara BNPT dan Komisi Perlindungan Wanita, juga evaluasi kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

Ketiga kontribusi dari peran TPB UNODC dari hasil penelitian memberikan manfaat bagi BNPT RI yang kemudian disebut sebagai *output* dari hasil *teaching mission* oleh kaum Konstruktivis, berikut merupakan *output* yang diperoleh BNPT melalui peran yang diberikan TPB dalam kerjasama ini ialah BNPT mampu membentuk programnya sendiri sesuai dengan mutu standar pencegahan terorisme internasional yakni *Plan of Action*, terdapat peningkatan kapasitas BNPT RI diakui oleh Kasubdit Direktorat Pencegahan dan Propaganda BNPT RI serta Kasubdit Direktorat dan Kerjasama Internasional BNPT, hal ini juga dibuktikan melalui prestasi BNPT yang menjadi Dewan Penasehat PBB untuk periode 2015-2018 dan dari peran TPB sebagai pembimbing kerjasama dengan pihak lainnya, BNPT mampu membangun relasi dan kerjasama lainnya baik dengan *European Union*, negara di Asia Tenggara ataupun lembaga dalam negeri lainnya melalui bimbingan TPB UNODC. Ketiga *output* kelembagaan yang dirasakan oleh BNPT RI ini sesuai dengan anggapan kaum konstruktivis sebelumnya yang mengatakan *The creation of this teaching mission, whereby would supply the organizational innovation to state*” (Martha Finnemore, 1993, 565-597). Melalui bimbingan yang selama ini dilakukan oleh BNPT, pada akhirnya *output* yang dirasakan BNPT benar-benar memberikan inovasi organisasional baik dalam bentuk program nasional maupun kerjasama lainnya.

Tak hanya berhenti di hingga sebatas *output*, misi pengajaran yang dilakukan organisasi internasional, dalam hal ini TPB UNODC pun pada akhirnya memberikan *outcomes* yakni kesuksesan program di lapangan ketika kapasitas BNPT RI sudah meningkat. *Outcomes* sendiri ialah hasil dari program nasional yang terjadi di lapangan, melihat analisa perkembangan program BNPT, diantara *outcomes* yang dihasilkan ialah; (2) Melalui sisi kontra terorisme; penulis mengambil salah satu contoh Pesantren Al-Mukmin Ngruki yang menjadi salah satu pesantren binaan BNPT, yang kini terdapat program *monitoring* dari Pondok Pesantren terhadap Alumni hingga kasus terorisme yang melibatkan Alumni Pesantren Ngruki 2003-2010 semula 13 Orang menjadi 0 orang pada tahun 2012- 2017 juga sebanyak 45.000 Ustadz dan 100 takmir masjid menjadi penyuluh Agama tetap BNPT RI tersebar diwilayah Indonesia, tersebarnya 280 Duta Damai terlatih di seluruh wilayah Indonesia yang sudah mengikuti pelatihan resmi dari BNPT RI, Sebanyak tujuh komunitas sudah terlibat dalam program kontra-radikalisasi BNPT dan

sebanyak 14 kampus di Indonesia sudah dikunjungi BNPT dalam rangka bekerjasama membangun lembaga dakwah di kampus Indonesia. (2) Melalui program deradikalisasi, BNPT berhasil membuat *blueprint* deradikalisasi kurikulum dan *stage* deradikalisasi yang sudah jelas, terbentuknya pusat lapas narapidana khusus terorisme di bogor yang dikelola oleh BNPT langsung serta sebanyak 118 narapidana terorisme sudah mengikuti rangkaian program deradikalisasi, sudah mentransformasi pemikiran yang damai dan toleran. bahkan 5 diantaranya menjadi *role model* dan pembicara BNPT ketika propaganda di kampus indonesia.

Keberhasilan kerjasama BNPT RI dan TPB UNODC hingga menghasilkan *outcomes* dilapangan ini sesuai dengan anggapan tokoh konstruktivis yang mengatakan bahwa keberhasilan organisasi internasional dalam mengubah informasi kedalam bentuk pengetahuan dan mengajarkannya ke negara akan mengakibatkan *outcomes*. Pada akhirnya keberhasilan kerjasama BNPT dan TPB UNODC dengan memperlihatkan banyak *output* dan *outcomes* membuktikan bahwa yang dikatakan teori konstruktivis mengenai organisasi internasional bukan hanya agen negara melainkan menjadi aktor ataupun pelaku yang kuat karena bisa menetapkan norma-norma internasional dan mempengaruhi kebijakan suatu negara melalui kerjasama. (Barnett Finnemore: 1993 p.593) Merujuk pada kesuksesan peran, *output* dan *outcomes* dari hasil pembelajaran BNPT terhadap TPB UNODC, menunjukkan kesuksesan kerjasama antara organisasi internasional dan institusi negara sebagaimana yang dipercaya Paradigma Konstruktivis.

Kesimpulan

BNPT RI hadir sebagai respon pemerintah Indonesia atas kasus Bom Bali pada tahun 2002. Pemerintah RI meyakini bahwa kasus terorisme tidak akan selesai jika mengandalkan pendekatan *hard approach* yakni melalui kepolisian saja, melainkan harus ada suatu badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pendekatan *soft approach* untuk mencegah dan ‘mengobati’ paham radikal yang menyebar dan menjadi penyebab kasus terorisme di Indonesia. Kemudian pada tahun 2010 melalui Desk Pemberantasan Terorisme, Presiden Indonesia mengesahkan pembentukan BNPT RI untuk mengemban amanah tersebut.

Pada enam tahun keberjalanan kerjasama antara BNPT dan TPB UNODC. Dilihat bahwa kerjasama ini sudah berhasil meningkatkan kapasitas BNPT secara kelembagaan melalui ketiga peran TPB sebagai organisasi internasional yang berperan dalam tiga hal yakni sebagai penasehat dalam hal strategi, pengembang kapasitas BNPT RI dan sebagai pembimbing kerjasama BNPT dengan pihak lainnya. Ketiga peran yang diberikan oleh TPB UNODC diatas kemudian menghasilkan *output* kelembagaan yang berguna bagi peningkatan kualitas lembaga BNPT RI, diantaranya: Terciptanya program nasional yang selaras dengan standar internasional berkat rekomendasi *Plan of Action* TPB UNODC, peningkatan kapasitas BNPT RI secara kelembagaan, hal ini diakui melalui hasil wawancara baik oleh Kasubdit Kerjasama Regional BNPT, maupun Kasubdit Pencegahan dan Propaganda BNPT RI yang bertugas dilapangan. Peningkatan kualitas lembaga BNPT RI pun diakui oleh TPB dengan menjadikan BNPT sebagai Dewan *Penasihat Counter Terorisme* PBB periode 2015-2018 , kemudia terjalinnya relasi antara BNPT dengan pihak-pihak lainnya seperti *European Union*, negara-negara di Asia Tenggara maupun lembaga dalam negeri.

Kontribusi yang diberikan oleh TPB UNODC yang kemudian menghasilkan *output* kelembagaan bagi BNPT RI pada akhirnya menghasilkan *outcomes* terhadap pencegahan kasus radikalisisasi di Indonesia, diantaranya; hingga saat ini melalui program pesantren binaan yang dahulunya terdapat setidaknya 13 alumni yang terlibat kasus terorisme, setelah adanya program BNPT sudah tidak ada lagi. BNPT pun sudah berhasil

mederadikalisasi sebanyak 118 narapidana terorisme yang juga kini menjadi *role model* BNPT setiap kali melakukan dialog dalam rangka melaksanakan program counter radikalisasi. Merujuk pada kesuksesan peran, *output* dan *outcomes* dari hasil pembelajaran BNPT terhadap TPB UNODC, menunjukkan kesuksesan kerjasama antara organisasi internasional dan institusi negara sebagaimana yang dipercaya Paradigma Konstruktivis. Bisa dikatakan juga bahwa kerjasama antara BNPT dan TPB ini berperan dalam menyukseskan program deradikalisasi dan kontra-radikalisis BNPT, sebagaimana yang pemerintah Indonesia harapkan melalui pembentukan BNPT RI pada awalnya, pun BNPT disini sudah memberikan peningkatan sebagai sebuah organisasi, hal ini kemudian membantah argumen awal yang menjadi dasar mosi pembubaran BNPT pada sidang DPR.

Referensi

- Akuntono, Indra. (2014, Februari 10). BNPT Diminta Dibubarkan, Rapat di Komisi III Tegang", Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2014/02/10/1712363/BNPT.Diminta.Dibubarkan.Rapat.di.Komisi.III.Tegang>.
- Burhani, Ruslan (2010, Juli 30). "Pemerintah Terbitkan Perpres Pembentukan BNPT". Retrieved from <https://www.antarane.ws.com/berita/214146/pemerintah-terbitkan-perpres-pembentukan-bnpt>
- Finnemore, Martha, 1993, *International Organization as a Teacher of Norms: UNESCO and Social Policy*, The IO Foundation
- Finnemore, Matha dan Barret Finnermor 1999, *The Politics, Power and Pathologies of International*: MIT Press
- Lake, David A, 1996, *Anarchy, Hierarchy, and the Variety of International Relations*, International Organization 50 , MIT Press
- Lestari, Sri. (2012, Oktober 10). "Ancaman Terorisme Di Indonesia Masih Ada" Retrieved from http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/10/121010_lapsusterorism1.shtml
- Rosyidin, Muhammad, 2015, "The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional" Sleman: Tiara Wacana
- UN General Assembly. (2012, March 30). "Resolution adopted by the General Assembly" Retrieved from https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime_Resolutions/2010-2019/2011/General_Assembly/Resolution_66-180.pdf
- UNODC. *Dokumen Plan of Action to Prevent Violent Extremist*.
- UNODC. *Country Programme Report Tahun 2012-2013 hal, 22 UNODC Indonesia Office*
- UNODC. *Country Programme Report Tahun 2014-2017 hal, 50 UNODC Indonesia Office*
- Wendts, Alexander, 1999, *Social Theory of internasional politic*, Cambridge University Press
- Yandwiputra, Ade. (2016, Januari 20). "BNPT Sebut Ada 2,7 Juta Orang Indonesia Terlibat Terorisme .". Retrieved from <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/20/063737905/bnpt-sebut-ada-2-7-juta-orang-indonesia-terlibat-terorisme>